



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0339/E5.3/HM.01.00/2023

14 April 2023

Hal : Penerimaan Usulan Akreditasi Tahun 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
  2. Koordinator LLDikti Wilayah I s.d. XVI
  3. Ketua Himpunan Profesi
  4. Pengelola Jurnal Ilmiah
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melakukan akreditasi terhadap jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Sehubungan telah selesai dilakukannya revitalisasi Sistem Akreditasi Jurnal Ilmiah (Arjuna), bagi jurnal ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya akan berakhir, dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Usulan baru Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki ISSN dalam versi elektronik (e-ISSN) sesuai data di laman <https://issn.brin.go.id/terbit>.
2. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman *website* jurnal.
3. Jurnal harus bersifat ilmiah (ada proses *review*), artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
4. Jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun sejak memperoleh E-ISSN, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
5. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel ilmiah.
7. Tercantum dalam Portal Nasional.
8. Memiliki pengenal objek digital (*Digital Object Identifier/DOI*).

9. *User* dan *password* sebagai *editor*.
10. Tim *editor* terdiri dari minimal 2 lembaga yang berbeda.

- B. Pengajuan perpanjangan akreditasi atau naik peringkat akreditasi mengikuti persyaratan usulan baru dengan tambahan persyaratan berikut:
1. Akreditasi ulang diajukan paling lambat hingga volume dan nomor yang tercantum dalam surat keputusan dan sertifikat telah diterbitkan.
  2. Jurnal ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat paling cepat setelah menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan dari nomor terbitan yang diajukan pada akreditasi sebelumnya dan mengajukan hanya 1 (satu) nomor terbitan terakhir.
  3. Bagi jurnal ilmiah yang masa akreditasinya habis pada bulan Desember 2022 hingga Maret 2023 dan belum mengajukan reakreditasi maka cukup mengajukan 1 (satu) nomor terbitan terakhir.

Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan diumumkan melalui laman <https://arjuna.kemdikbud.go.id>.

Bagi jurnal yang sudah mengajukan akreditasi pada tahun 2022, untuk hasil akreditasi dan sertifikat dapat diakses melalui laman <https://arjuna2.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syaib  
NIP 196708311994021001